



P U T U S A N

NOMOR: 45/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AHMAD MUZAKKIR, S.T.**
Tempat Lahir : Unjung Pandang
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 15 Juni 1978
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Jl.S.Parman No.07 Kel.Benteng Selatan
Kec.Benteng Kab.Kep.Selayar
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ (PPTK pada Proyek kegiatan
pembangunan Kantor Camat
Pasimasunggu Kab.Kep.Selayar TA.2014)
Pendidikan : S1

Bahwa atas diri Terdakwa dilakukan penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tgl 01 sampai dengan 20 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan JPU sejak tgl 21 Desember 2016 sampai dengan 29 Januari 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 30 Januari sampai dengan 28 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan Ketua PN sejak tgl 01 sampai dengan 30 Maret 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tgl 24 Maret sampai dengan 12 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tgl 05 April 2017 sampai dengan 4 Mei2017;
- 7.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak 05 Mei sampai dengan 03 Juli 2017;
8. Perpanjangan I KPT sejak 04 Juli sampai 02 Agustus 2017;
9. Perpanjangan II KPT sejak 03 Agustus sampai 01 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2017 ;

Terdakwa pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar klas 1A Khusus, di dampingi Penasihat Hukum 1. Drs. Ing. Andi Ware, S.H.,M.H., 2. Herling M. Warouw, S.H.,M.H., dan 3. Hussain Rahim Saije, S.H., 4. Amiruddin S.H., kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan di Jalan Cenderawasih No.285 RT. 001/ RW.001 Kelurahan Baji Mappakatunru Kecamatan Mamajang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 April 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri /Niaga/Ham/PHI Makassar Kelas 1 A Khusus tanggal 26 - 04 - 2017 No.242/PID/2017/UB;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2017 Nomor. 50/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
1. Penetapan Panitera Nomor. 30/PID.SUS.TPK/2016/PT.Mks, tanggal 27 Mei 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDS-005/Sljr/Ft.1/03/2017 tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar sebagai berikut ;

PRIMAIR



--- Bahwa ia terdakwa **AHMAD MUZAKKIR,S.T.** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2014, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, bersama PUTRA (Direktur Cv.Sinar Baru) selaku rekanan (yang penuntutan diajukan secara terpisah), MUHAMMAD RAMDAN HADJU,S.T selaku Konsultan Pengawas (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan SITI SALMAWATI,S.T selaku PPK (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab.Kep.Selayar Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBN (DAK PRASPEM) berdasarkan Nomor DPA SKPD : 1.03 01 31 02 5 2, yang terdiri dari 6 (enam) Item kegiatan dan khusus untuk anggaran pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab. Kep Selayar Senilai Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi Panitia pengadaan adalah terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama dengan SITI SALMAWATI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ANDI NURAENI sebagai Bendahara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/13/IV/2014/PU tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 April 2014 Tertanda Kepala Dinas Pekerjaan Umum oleh H.AMIRULLAH,S.T, terdakwa sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggung jawab PPTK antara lain :
 - a. Membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkoordinasikan tugas masing – masing Pengawas Lapangan;



- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa pemenang tender dari Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab.Kep.Selayar TA.2014 adalah CV.Sinar Baru sebagai pemilik adalah PUTRA yang menjabat sebagai Direktur dengan Kontrak kerja nomor : 600/01/KONT/DAK/CK-BG/VI/2014/PU tanggal 18 Juli 2014 dengan nilai anggaran Rp.1.483.325.00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Addendum kontrak : 600/01/KONT/DAK/CK-BG/XII/2014/PU tanggal 15 Desember 2014 dengan menggunakan sistem gugur dengan method pascakualifikasi satu file, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 selama 150 (seratus lima puluh) hari dimulai sejak 18 Juli 2014 sampai dengan 14 Desember 2014 dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
 - Bahwa Sistem Pembayaran menggunakan Sistem Angsur (*termin*) dimana untuk :
 - a. Pembayaran Uang muka 30% senilai Rp.396.452.318,- setelah dipotong pajak pada tanggal 21 Juli 2014 dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan SPM serta dokumentasi kegiatan;
 - b. Pembayaran Tahap II 50% senilai Rp.630.413.125,- pada tanggal 22 September 2014 dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan SPM serta dokumen kegiatan;
 - c. Pembayaran Tahap III 65% senilai Rp.120.520.156,- pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan syarat administrasi Berita Acara dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan SPM serta dokumen kegiatan.
 - Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan berdasarkan kontrak antara lain :
 - a. Pekerjaan Tanah dan Pasir;
 - b. Pekerjaan Pondasi;
 - c. Pekerjaan Pasangan Tembok;



- d. Pekerjaan Beton;
- e. Pekerjaan Kayu dan Kaca;
- f. Pekerjaan Penggantung;
- g. Pekerjaan Rangka atap dan Plafond;
- h. Pekerjaan Pengecatan;
- i. Pekerjaan Sanitasi;
- j. Pekerjaan Instalasi listrik

Tetapi pekerjaan tersebut oleh Putra (rekanan CV.Sinar Baru) tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan pengecatan tidak dikerjakan;
 - Pekerjaan sanitasi tidak dikerjakan;
 - Pekerjaan instalasi listrik tidak dikerjakan.
- Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Putra (rekanan CV.Sinar Baru) bekerjasama dengan SITI SALMAWATI sebagai PPK dan terdakwa AHMAD MUZAKIR,S.T sebagai PPTK memalsukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan cara meninggikan capaian pada beberapa item pekerjaan serta menghitung beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan dimana berdasarkan data real dilapangan seharusnya pekerjaan hanya mencapai 51,40% namun dibuat bobot pekerjaan telah mencapai 65% serta tidak melakukan uji mutu beton, hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, adapun pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dilapangan adalah sebagai berikut :
- a. Pada pekerjaan timbunan tanah dan pasir yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 6,87% hanya dikerjakan 3,48%;
 - b. Pada pekerjaan pasangan tembok yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 16,8% hanya dikerjakan 11,32%;
 - c. Pada pekerjaan lantai yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 6,98% hanya dikerjakan 0,8%;
 - d. Pada pekerjaan kayu dan kaca yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 4,78% hanya dikerjakan 1,61%;
 - e. Pada pekerjaan penggantung tidak dikerjakan sama sekali;
 - f. Pada pekerjaan rangka atas dan plafond seharusnya dikerjakan dengan bobot 23,9% yang dikerjakan hanya 9,28%.

Sehingga total bobot yang dikerjakan terdakwa hanya sekitar 51,40% sampai sekarang, selain itu terdapat penyimpangan mutu beton yang seharusnya



mempunyai kualitas K225, pada saat diuji Lab tidak mempunyai nilai kualitas sama sekali (K/0) namun telah dilakukan pembayaran terhadap rekanan sebesar 65% atau senilai Rp.1.195.930.781 (belum termasuk potong pajak).

- Bahwa terdakwa AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 006/13/IV/2014/PU tidak membantu PPK dalam Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, mengkoordinasikan tugas masing-masing Pengawas Lapangan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK bahkan turut bertanda tangan dalam Berita Acara Pembayaran 80% kepada rekanan PUTRA (Direktur Cv.Sinar Baru) namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan saksi sama sekali tidak pernah meninjau lapangan bahkan tidak melakukan verifikasi antara laporan dari konsultan pengawas dengan data real di lapangan, hal tersebut bertentangan dikarenakan tidak semua dari tugas yang tertuang dalam Surat Keputusan itu.
- Bahwa terdakwa AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK bersama SITTI SALMAWATI sebagai PPK berdasarkan Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012 seharusnya melakukan teguran terhadap rekanan dan tidak menyetujui permintaan pembayaran dari rekanan namun SITTI SALMAWATI sebagai PPK tetap menyetujui permohonan pembayaran dari rekanan berdasarkan Berita Acara Kemajuan fisik yang dibuat dan ditandatangani oleh RAMDHAN HADJU selaku Konsultan Pengawas dan terdakwa AHMAD MUZAKKIR selaku PPTK, hal tersebut bertentangan dengan kontrak dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang mengatur pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan pembayaran kepada rekanan sebesar 80,62% dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.195.930.781,00 (termasuk uang muka) dan telah masuk ke rekening CV.Sinar Baru pada Bank Sulselbar nomor rekening : 042.001.1525.4 sebesar Rp.1.065.465.604,00 sehingga memperkaya dan menguntungkan PUTRA selaku rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) sedangkan berdasar laporan MUHAMMAD RAMDHAN HADJU selaku konsultan pengawas fisik baru mencapai 65,25%.
- Bahwa terdakwa AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK berdasarkan kontrak Pasal 3 seharusnya memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, namun hal tersebut tidak



dilakukan oleh AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK melainkan AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK tidak pernah melakukan verifikasi laporan dari MUHAMMAD RAMDAN HADJU selaku konsultan pengawas, SITTI SALMAWATI selaku PPK tidak pernah meninjau lapangan sehingga SITTI SALMAWATI selaku PPK tidak pernah mendapatkan data pasti/real dari lapangan dan juga AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK tidak pernah melaporkan tentang perkembangan laporan (*progress*) pekerjaan kepada SITTI SALMAWATI sebagai PPK yang juga atasan terdakwa AHMAD MUZAKKIR.

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD MUZAKIR selaku PPTK, bersama dengan Hj.SITTI SALMAWATI selaku PPK dan PUTRA selaku rekanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kerugian berupa tidak terlaksananya program pemerintah untuk memajukan pemerintahan di Kab. Kep. Selayar serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp. 526.823.840,66,- (Lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah enam puluh enam sen) dengan uraian sebagai berikut :

- Jumlah pembayaran kepada Cv.Sinar Baru sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 setelah dipotong pajak sebesar Rp.1.065.465.604 sebagai berikut :

No.	Uraian	Bruto (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
1.	Uang muka SP2D Nomor 01464/SP2D- LS/PU/2014 tgl 21 Juli 2014	444.997.500	48.545.182	396.452.318
2.	Angsuran 1 SP2D Nomor : 02633/DP2D- LS/PU/2014 tgl 22 September 2014	630.413.125	68.772.341	561.640.784



3.	Angsuran II SP2D Nomor : 03874/SP2D- LS/PU/2014 tgl 24 November 2014	120.520.156	13.147.654	107.372.502
	Jumlah	1.195.930.781	130.465.177	1.065.465.604

- b. Nilai Prestasi Pekerjaan Cv.Sinar Baru berdasarkan hasil perhitungan ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin setelah dikurangi nilai pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan pajak-pajak sebesar Rp. 538.641.763,34 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Realisasi fisik 51,40% dari nilai kontrak	762.501.256,67	48.545.182,00	538.641.763,34
2.	Dikurangi nilai pekerjaan beton yang tidak sesuai spesifikasi	157.903.359,04	17.225.820,99	
3.	Realisasi fisik	604.597.897,63	65.956.134,29	

- c. Kerugian keuangan negara setelah diperhitungkan pajak sebesar **Rp.526.823.840,66** (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh koma enam puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-

SUBSIDIAR :

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD MUZAKKIR,S.T.** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab. Kep. Selayar Tahun Anggaran 2014, pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2014 atau setidak - tidaknya pada tahun



2014 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**, bersama PUTRA selaku rekanan (yang penuntutan diajukan secara terpisah), MUHAMMAD RAMDAN HADJU,S.T selaku Konsultan Pengawas (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan AHMAD MUZAKKIR,S.T selaku PPTK (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada kegiatan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab.Kep.Selayar Tahun Anggaran 2014 yang bersumber dari APBN (DAK PRASPEM) berdasarkan Nomor DPA SKPD : 1.03 01 31 02 5 2, yang terdiri dari 6 (enam) Item kegiatan dan khusus untuk anggaran pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab. Kep Selayar Senilai Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang menjadi Panitia pengadaan adalah terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama dengan SITI SALMAWATI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan ANDI NURAENI sebagai Bendahara, Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 600/13/IV/2014/PU tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 tanggal 21 April 2014 Tertanda Kepala Dinas Pekerjaan Umum oleh H.AMIRULLAH,S.T, terdakwa sebagai PPTK mempunyai tugas dan tanggung jawab PPTK antara lain :
 - a. Membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkoordinasikan tugas masing – masing Pengawas Lapangan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



- Bahwa pemenang tender dari Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab.Kep.Selayar TA.2014 adalah CV.Sinar Baru sebagai pemilik adalah PUTRA yang menjabat sebagai Direktur dengan Kontrak kerja nomor : 600/01/KONT/DAK/CK-BG/VII/2014/PU tanggal 18 Juli 2014 dengan nilai anggaran Rp.1.483.325.00 (satu miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Addendum kontrak : 600/01/KONT/DAK/CK-BG/XII/2014/PU tanggal 15 Desember 2014 dengan menggunakan sistem gugur dengan method pascakualifikasi satu file, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Kantor Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2014 selama 150 (seratus lima puluh) hari dimulai sejak 18 Juli 2014 sampai dengan 14 Desember 2014 dan masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
- Bahwa Sistem Pembayaran menggunakan Sistem Angsur (*termin*) dimana untuk :
 - a. Pembayaran Uang muka 30% senilai Rp.396.452.318,- setelah dipotong pajak pada tanggal 21 Juli 2014 dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan SPM serta dokumentasi kegiatan;
 - b. Pembayaran Tahap II 50% senilai Rp.630.413.125,- pada tanggal 22 September 2014 dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan SPM serta dokumen kegiatan;
 - c. Pembayaran Tahap III 65% senilai Rp.120.520.156,- pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan syarat administrasi Berita Acara dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi adalah Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan SPM serta dokumen kegiatan.
- Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan berdasarkan kontrak antara lain :
 - a. Pekerjaan Tanah dan Pasir;
 - b. Pekerjaan Pondasi;
 - c. Pekerjaan Pasangan Tembok;
 - d. Pekerjaan Beton;
 - e. Pekerjaan Kayu dan Kaca;



- f. Pekerjaan Penggantung;
- g. Pekerjaan Rangka atap dan Plafond;
- h. Pekerjaan Pengecatan;
- i. Pekerjaan Sanitasi;
- j. Pekerjaan Instalasi listrik.

Tetapi pekerjaan tersebut oleh Putra (rekanan CV.Sinar Baru) tidak semua dilaksanakan melainkan hanya mengerjakan sebagian, adapun pekerjaan yang belum dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan pengecatan tidak dikerjakan;
 - Pekerjaan sanitasi tidak dikerjakan;
 - Pekerjaan instalasi listrik tidak dikerjakan.
- Bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan Putra (rekanan CV.Sinar Baru) bekerjasama dengan SITTI SALMAWATI sebagai PPK dan terdakwa AHMAD MUZAKIR,S.T sebagai PPTK memalsukan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dengan cara meninggikan capaian pada beberapa item pekerjaan serta menghitung beberapa item pekerjaan yang belum dikerjakan dimana berdasarkan data real dilapangan seharusnya pekerjaan hanya mencapai 51,40% namun dibuat bobot pekerjaan telah mencapai 65% serta tidak melakukan uji mutu beton, hal ini tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, adapun pekerjaan yang dibuat tidak sesuai dilapangan adalah sebagai berikut :
- a. Pada pekerjaan timbunan tanah dan pasir yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 6,87% hanya dikerjakan 3,48%;
 - b. Pada pekerjaan pasangan tembok yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 16,8% hanya dikerjakan 11,32%;
 - c. Pada pekerjaan lantai yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 6,98% hanya dikerjakan 0,8%;
 - d. Pada pekerjaan kayu dan kaca yang seharusnya dikerjakan dengan bobot 4,78% hanya dikerjakan 1,61%;
 - e. Pada pekerjaan penggantung tidak dikerjakan sama sekali;
 - f. Pada pekerjaan rangka atas dan plafond seharusnya dikerjakan dengan bobot 23,9% yang dikerjakan hanya 9,28%

Sehingga total bobot yang dikerjakan terdakwa hanya sekitar 51,40% sampai sekarang, selain itu terdapat penyimpangan mutu beton yang seharusnya mempunyai kualitas K225, pada saat diuji Lab tidak mempunyai nilai kualitas



sama sekali (K/0) namun telah dilakukan pembayaran terhadap rekanan sebesar 65% atau senilai Rp.1.195.930.781 (belum termasuk potong pajak).

- Bahwa terdakwa AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 006/13/IV/2014/PU tidak membantu PPK dalam Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan, mengkoordinasikan tugas masing-masing Pengawas Lapangan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PPK bahkan turut bertanda tangan dalam Berita Acara Pembayaran 80% kepada rekanan PUTRA (Direktur Cv.Sinar Baru) namun hal tersebut tidak dilakukan melainkan saksi sama sekali tidak pernah meninjau lapangan bahkan tidak melakukan verifikasi antara laporan dari konsultan pengawas dengan data real di lapangan, hal tersebut bertentangan dikarenakan tidak semua dari tugas yang tertuang dalam Surat Keputusan itu.
- Bahwa terdakwa AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK bersama SITTI SALMAWATI sebagai PPK berdasarkan Pasal 11 Perpres 70 Tahun 2012 seharusnya melakukan teguran terhadap rekanan dan tidak menyetujui permintaan pembayaran dari rekanan namun SITTI SALMAWATI sebagai PPK tetap menyetujui permohonan pembayaran dari rekanan berdasarkan Berita Acara Kemajuan fisik yang dibuat dan ditandatangani oleh RAMDHAN HADJU selaku Konsultan Pengawas dan terdakwa AHMAD MUZAKKIR selaku PPTK, hal tersebut bertentangan dengan kontrak dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 89 ayat (4) yang mengatur pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan pembayaran kepada rekanan sebesar 80,62% dari nilai kontrak atau senilai Rp.1.195.930.781,00 (termasuk uang muka) dan telah masuk ke rekening CV.Sinar Baru pada Bank Sulselbar nomor rekening : 042.001.1525.4 sebesar Rp.1.065.465.604,00 sehingga memperkaya dan menguntungkan PUTRA selaku rekanan (Direktur Cv.Sinar Baru) sedangkan berdasar laporan MUHAMMAD RAMDAN HADJU selaku konsultan pengawas fisik baru mencapai 65,25%.
- Bahwa terdakwa AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK berdasarkan kontrak Pasal 3 seharusnya memeriksa dan mengevaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia, meminta laporan – laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK melainkan AHMAD



MUZAKKIR sebagai PPTK tidak pernah melakukan verifikasi laporan dari MUHAMMAD RAMDAN HADJU selaku konsultan pengawas, SITTI SALMAWATI selaku PPK tidak pernah meninjau lapangan sehingga SITTI SALMAWATI selaku PPK tidak pernah mendapatkan data pasti/real dari lapangan dan juga AHMAD MUZAKKIR sebagai PPTK tidak pernah melaporkan tentang perkembangan laporan (*progress*) pekerjaan kepada SITTI SALMAWATI sebagai PPK yang juga atasan terdakwa AHMAD MUZAKKIR.

- Bahwa dengan adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa AHMAD MUZAKKIR selaku PPTK, bersama dengan Hj.SITTI SALMAWATI selaku PPK dan PUTRA selaku rekanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak dan petunjuk teknis serta melakukan pencairan tidak sesuai dengan ketentuan mengakibatkan kerugian berupa tidak terlaksananya program pemerintah untuk memajukan pemerintahan di Kab. Kep. Selayar serta mengakibatkan kerugian terhadap keuangan Negara Berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp. 526.823.840,66,-. (Lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah enam puluh enam sen) dengan uraian berikut :

- a. Jumlah pembayaran kepada Cv.Sinar Baru sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 setelah dipotong pajak sebesar Rp.1.065.465.604 sebagai berikut :

No.	Uraian	Bruto (Rp)	Potongan (Rp)	Netto (Rp)
1.	Uang muka SP2D Nomor 01464/SP2D- LS/PU/2014 tgl 21 Juli 2014	444.997.500	48.545.182	396.452.318
2.	Angsuran 1 SP2D Nomor : 02633/DP2D- LS/PU/2014 tgl 22 September	630.413.125	68.772.341	561.640.784



	2014			
3.	Angsuran II SP2D Nomor : 03874/SP2D- LS/PU/2014 tgl 24 November 2014	120.520.156	13.147.654	107.372.502
	Jumlah	1.195.930.781	130.465.177	1.065.465.604

- b. Nilai Prestasi Pekerjaan Cv.Sinar Baru berdasarkan hasil perhitungan ahli konstruksi dari Universitas Hasanuddin setelah dikurangi nilai pekerjaan beton yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan pajak-pajak sebesar Rp. 538.641.763,34 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai Pekerjaan (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Realisasi fisik 51,40% dari nilai kontrak	762.501.256,67	48.545.182,00	
2.	Dikurangi nilai pekerjaan beton yang tidak sesuai spesifikasi	157.903.359,04	17.225.820,99	
3.	Realisasi fisik	604.597.897,63	65.956.134,29	538.641.763,34

- c. Kerugian keuangan negara setelah diperhitungkan pajak sebesar **Rp. 526.823.840,66** (lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam puluh enam rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. --

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya Nomor. Reg.Perkara PDS- 005/Ft.1/Slyr/04/2017 tanggal 12 Juli 2017 meminta agar Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Membebaskan terdakwa AHMAD MUZAKKIR dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa AHMAD MUZAKKIR bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MUZAKKIR dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel General Contractor & Supplier oleh CV.SINAR BARU nomor :015/SP/CV.SB/VI/2014;
 - 2) 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014, Nomor 600/01/KONT/DAK/CK-BG/VII/2014/PU, Tanggal 18 Juli 2014;
 - 3) 1 (Satu) Bundel ADDENDUM KONTRAK Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014 Nomor : 600/01/ADD/KONT/DAK/CK-BG/XII/2014/PU, Tanggal 15 Desember 2014;
 - 4) 2 (dua) Lembar Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
 - 5) 1 (satu) bundel SPK Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014 Nomor : 600/01/SPK-RENC./CK-BG/V/2014/PU,TGL 06 Mei 2014 CV ANUGERAH JAYA CONSULTANT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) bundel SPK Nomor : 600/05/SPK-PGWS.DAK/CK-BG/VI/2014/PU TGL 18 Juli 2014 CV WIDYAH MITRA KONSULTAN;
- 7) 1 (satu) Bundel Spesifikasi teknis CV ANUGERAH JAYA CONSULTANT Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 8) 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (EE) Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 9) 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 10) 1 (satu) bundel gambar rencana kegiatan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu (Dak Praspem) Kab.Selayar T.A.2014;
- 11) 3 (tiga) Lembar Surat Teguran Kepada Direktur CV.SINAR BARU;
- 12) 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (TOR) pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah (Dak Praspem) tahun anggaran 2014;
- 13) 1 (satu) Lembar Undangan Show Cause Meeting No:15/SCM/CK-BG/XI/2014/PU;
- 14) 1 (satu) Bundel DIPA No. 1.03.01.31.02.2.5;
- 15) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Uang Muka 30% Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 16) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 50% Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 17) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 18) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 19) 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
- 20) 1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);
- 21) 1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);
- 22) 1 (satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;



- 23) 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk. MUHAMMAD RAMDAN HADJU, ST tertanggal 19 Pebruari 2014;
- 24) 5 (lima) Lembar Rekening Koran Nasabah CV.SINAR BARU dengan nomor rekening : 42-003-000005317-7 Bank Sulselbar Cab.Selayar;
- 25) 1 (Satu) Bundel keputusan bupati kepulauan selayar nomor 77.a/IV/Tahun 2014 tentang perubahan lampiran keputusan bupati kepulauan selayar nomor 23/I/tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;
- 26) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;
- 27) 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;
- 28) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan Selayar Nomor 77/ IV/ Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima , Bendahara Pengeluaran , Pengurus dan Penyimpan barang serta pembuat daftar Gaji dan SKPD Tahun Anggaran 2014;
- 29) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Pengguna anggaran tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1034/SPJ.GU;
- 30) 1 (satu) lembar Daftar Honorium Pengguna anggaran sesuai SK Bupati kepulauan Selayar no.77.a/V/Tahun/2014 Tanggal 16 April 2014;
- 31) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Pejabat pembuat komitmen tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1036/SPJ.GU;
- 32) 1 (satu) lembar Daftar Honorium pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.600/12/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014;



- 33) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor PPTK tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1037/SPJ.GU;
- 34) 1 (satu) lembar Daftar Honorium pejabat Pelaksana tehknis kegiatan (PPTK) sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.600/13/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014;
- 35) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1335/SPJ.GU;
- 36) 1 (satu) lembar Daftar Honorium bendahara penerima, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang serta pembuat daftar Gaji sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.77/IV/Tahun 2014;
- 37) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honorarium pengawas lapangan, pembantu pengawas lapangan, dan staff administrasi dengan Kode Rekening : 1.03.01.31.01.5.2.3.26.01. dan BKU no.: 1679/SPJ.TU;
- 38) 1 (satu) lembar Daftar Honorium pengawas lapangan, pembantu pengawas lapangan dan staff administrasi pada seksi bangunan gedung dalam lingkup dinas pekerjaan umum kegiatan pembangunan srana dan prasarana bangunan gedung (DAU) tahun 2014 sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.600/23/IV/ 2014/Pu tanggal 22 April 2014;
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah dengan nomor DPAL SKPD 1.04.01.15.11.5.2.L;
- 40) 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/23IV/2014/PU Tentang Pengangkatan Staff Administarasi Pada seksi pembangunan Gedung dalam lingkup dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2014;
- 41) 1 (Satu) Bundel Billy Of Quality;
- 42) 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan;
- 43) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelelangan;
- 44) 1 (satu) Bundel keputusan bupati kepulauan selayar nomor 12/VTahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2014;
- 45) 6 (Enam) Bundel Laporan kemajuan Fisik pekerjaan Priode Bulan Juli 2014 sampai dengan Priode Bulan Desember 2014 oleh Konsultan



Pengawas CV. WIDYA MITRA CONSULTAN pada pekerjaan Pengawasan Teknis dan Prasmen Wilayah Kepulauan;

- 46) 6 (enam) lembar Rekening Koran atas nama JALALUDDIN dengan nomor rekening : 25701007881533;
 - 47) 8 (delapan) lembar rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Atas nama ASKUR DIANA dengan nomor rekening : 48910101478534;
 - 48) 1 (Satu) Bundel surat keputusan Direksi PT.Bank Sulselbar SK/096/DIR/VII/2013 tentang Mutasi dan Promosi pegawai PT. Bank Sulselbar;
 - 49) 1 (Satu) Lembar Surat nomor : SR/872/R/SL/XII/2014 Perihal petunjuk kepada Direktur utama PT Bank Sulselbar di Makassar;
 - 50) 1 (satu) lembar surat penyampaian kepada para pimpinan Instansi dan kepala SKPD Kab Kepulauan Selayar nomor : SR/873/R/SL/XII/2014;
 - 51) 1 (satu) Lembar surat kepada Direktur utama PT Bank Sulselbar di makassar tentang hasil penelusuran Bank Garansi yang dipalsukan;
 - 52) 1 (satu) lembar daftar hasil investigasi Bank Garansi yang dipalsukan pada beberapa Instansi di kab kep selayar pada tahun anggaran 2014;
 - 53) 1 (satu) lembar deklarasi jumlah pemohon kontrak bank garansi PT. Bank Sulsel Cabang Selayar priode September 2014;
 - 54) 1 (Satu) Lembar Daftar nama Pegawai PT Asuransi bangunan cabang Makassar;
 - 55) 1 (satu) Lembar surat keputusan Direksi PT. Asuransi bangunan Askrida no. Sk. 066/Dir/2013 tentang promosi SDR. PUNDUNG PRIJATNO sebagai PLT kepala cabang Askrida makassar Direksi PT.asuransi bangunan askrida;
 - 56) 1 (satu) lembar sertifikat kontrak bank Garansi KBG-jaminan pelaksanaan. Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor.50/Pid.Sus.TPK/2017/PN. Mks tanggal 23 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Muzakkir, S.T., Bin Abdul Rahman Mustafa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Ahmad Muzakkir, S.T., Bin Abdul Rahman Mustafa,, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI bersama-sama ". Sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel General Contractor & Supplier oleh CV.SINAR BARU nomor :015/SP/CV.SB/VI/2014;
 2. 1 (satu) bundel Surat perjanjian kerja Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014, Nomor 600/01/KONT/DAK/CK-BG/VII/2014/PU, Tanggal 18 Juli 2014;
 3. 1 (Satu) Bundel ADDENDUM KONTRAK Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014 Nomor : 600/01/ADD/KONT/DAK/CK-BG/XII/2014/PU, Tanggal 15 Desember 2014;
 4. 2 (dua) Lembar Laporan kemajuan Fisik Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
 5. 1 (satu) bundel SPK Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014 Nomor : 600/01/SPK-RENC./CK-BG/V/2014/PU,TGL 06 Mei 2014 CV ANUGERAH JAYA CONSULTANT;
 6. 1 (satu) bundel SPK Nomor : 600/05/SPK-PGWS.DAK/CK-BG/VII/2014/PU TGL 18 Juli 2014 CV WIDYAH MITRA KONSULTAN;
 7. 1 (satu) Bundel Spesifikasi teknis CV ANUGERAH JAYA CONSULTANT Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (EE) Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
9. 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
10. 1 (satu) bundel gambar rencana kegiatan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu (Dak Praspem) Kab.Selayar T.A.2014;
11. 3 (tiga) Lembar Surat Teguran Kepada Direktur CV.SINAR BARU;
12. 1 (satu) Bundel Kerangka Acuan Kerja (TOR) pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah (Dak Praspem) tahun anggaran 2014;
13. 1 (satu) Lembar Undangan Show Cause Meeting No:15/SCM/CK-BG/XI/2014/PU;
14. 1 (satu) Bundel DIPA No. 1.03.01.31.02.2.5;
15. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan Uang Muka 30% Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
16. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 50% Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
17. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 65% Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
18. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Perencanaan Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
19. 1 (satu) Bundel Berkas Pencairan 100% untuk Konsultan Pengawas Pada pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu Kab Kep Selayar T.A. 2014;
20. 1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);
21. 1 (satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Teknis Kegiatan (PPTK);
22. 1 (satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;
23. 1 (satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk. MUHMMAD RAMDAN HADJU, ST tertanggal 19 Pebruari 2014;
24. 5 (lima) Lembar Rekening Koran Nasabah CV.SINAR BARU dengan nomor rekening : 42-003-000005317-7 Bank Sulselbar Cab.Selayar;
25. 1 (Satu) Bundel keputusan bupati kepulauan selayar nomor 77.a/IV/Tahun 2014 tentang perubahan lampiran keputusan bupati kepulauan selayar nomor 23/I/tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat



pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;

26. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;
27. 1 (satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;
28. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan Selayar Nomor 77/ IV/ Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima , Bendahara Pengeluaran , Pengurus dan Penyimpan barang serta pembuat daftar Gaji dan SKPD Tahun Anggaran 2014;
29. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Pengguna anggaran tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1034/SPJ.GU;
30. 1 (satu) lembar Daftar Honorium Pengguna anggaran sesuai SK Bupati kepulauan Selayar no.77.a/V/Tahun/2014 Tanggal 16 April 2014;
31. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Pejabat pembuat komitmen tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1036/SPJ.GU;
32. 1 (satu) lembar Daftar Honorium pejabat pembuat komitmen (PPK) sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.600/12/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014;
33. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor PPTK tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1037/SPJ.GU;
34. 1 (satu) lembar Daftar Honorium pejabat Pelaksana tehknis kegiatan (PPTK) sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.600/13/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014;
35. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2014 dengan Kode Rekening : 1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.01.03. dan BKU no.: 1335/SPJ.GU;



36. 1 (satu) lembar Daftar Honorium bendahara penerima, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang serta pembuat daftar Gaji sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.77/IV/Tahun 2014;
37. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honorarium pengawas lapangan, pembantu pengawas lapangan, dan staff administrasi dengan Kode Rekening : 1.03.01.31.01.5.2.3.26.01. dan BKU no.: 1679/SPJ.TU;
38. 1 (satu) lembar Daftar Honorium pengawas lapangan, pembantu pengawas lapangan dan staff administrasi pada seksi bangunan gedung dalam lingkup dinas pekerjaan umum kegiatan pembangunan sarana dan prasarana bangunan gedung (DAU) tahun 2014 sesuai SK kepala dinas PU kab kepulauan Selayar no.600/23/IV/ 2014/Pu tanggal 22 April 2014;
39. 1 (satu) Bundel Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan satuan kerja perangkat daerah dengan nomor DPAL SKPD 1.04.01.15.11.5.2.L;
40. 1 (Satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 600/23IV/2014/PU Tentang Pengangkatan Staff Administarasi Pada seksi pembangunan Gedung dalam lingkup dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2014;
41. 1 (Satu) Bundel Billy Of Quality;
42. 1 (satu) Bundel Dokumen Pengadaan;
43. 1 (satu) Bundel Laporan Hasil Pelelangan;
44. 1 (satu) Bundel keputusan bupati kepulauan selayar nomor 12/IV/Tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan anggota unit layanan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten kepulauan selayar tahun anggaran 2014;
45. 6 (Enam) Bundel Laporan kemajuan Fisik pekerjaan Priode Bulan Juli 2014 sampai dengan Priode Bulan Desember 2014 oleh Konsultan Pengawas CV. WIDYA MITRA CONSULTAN pada pekerjaan Pengawasan Teknis dan Prasmen Wilayah Kepulauan;
46. 6 (enam) lembar Rekening Koran atas nama JALALUDDIN dengan nomor rekening : 25701007881533;



47. 8 (delapan) lembar rekening Koran PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk.

Atas nama ASKUR DIANA dengan nomor rekening : 48910101478534;

48. 1 (Satu) Bundel surat keputusan Direksi PT.Bank Sulselbar SK/096/DIR/VII/2013 tentang Mutasi dan Promosi pegawai PT. Bank Sulselbar;

49. 1 (Satu) Lembar Surat nomor : SR/872/R/SL/XII/2014 Perihal petunjuk kepada Direktur utama PT Bank Sulselbar di Makassar;

50. 1 (satu) lembar surat penyampaian kepada para pimpinan Instansi dan kepala SKPD Kab Kepulauan Selayar nomor : SR/873/R/SL/XII/2014;

51. 1 (satu) Lembar surat kepada Direktur utama PT Bank Sulselbar di makassar tentang hasil penelusuran Bank Garansi yang dipalsukan;

52. 1 (satu) lembar daftar hasil investigasi Bank Garansi yang dipalsukan pada beberapa Instansi di kab kep selayar pada tahun anggaran 2014;

53. 1 (satu) lembar deklarasi jumlah pemohon kontrak bank garansi PT. Bank Sulsel Cabang Selayar priode September 2014;

54. 1 (Satu) Lembar Daftar nama Pegawai PT Asuransi bangunan cabang Makassar;

55. 1 (satu) Lembar surat keputusan Direksi PT. Asuransi bangunan Askrida no. Sk. 066/Dir/2013 tentang promosi SDR. PUNDUNG PRIJATNO sebagai PLT kepala cabang Askrida makassar Direksi PT.asuransi bangunan askrida;

56. 1 (satu) lembar sertifikat kontrak bank Garansi KBG-jaminan pelaksanaan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan **Baso Rasyid, SH.MH** Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 37/ Akta .Pid.Sus Tpk/2015/PN.Mks, pada tanggal 24 Agustus 2017 dan permohonan



banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 26 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Agustus 2017 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Agustus 2017 dan disampaikan kepada terdakwa pada tanggal 12 September 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh St. Mardhiah Hayati ,SH.MH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 12 September dan tanggal 14 September 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya dalah sebagai berikut :

Atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Kami Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding. Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut ialah **Penjatuhan hukuman pidana (straafmat)**, Adapun pertimbangan kami selaku Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **AHMAD MUZAKKIR,S.T.** yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, kami selaku Penuntut Umum **telah sependapat** dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (**straafmat**) terhadap diri Terdakwa **AHMAD MUZAKKIR,S.T.**, kami selaku



Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo, terlihat bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak menjadikan pertimbangan di dalam putusannya terhadap hal-hal yang memberatkan dari diri terdakwa.

Bahwa dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar pada menjatuhkan hukuman pidana **lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** yang mana Dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : 005/Ft.1/Sljr/04/2017, yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 yang dalam amar tuntutan pidana, Penuntut Umum menuntut terdakwa **AHMAD MUZAKKIR,S.T.** dengan hukuman pidana yaitu :

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara kurungan.
- 2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU tanggal 21 April 2014 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) lingkup Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2014 Memutuskan Sdr.AHMAD MUZAKKIR,S.T. Nip.197806152011011010 dalam jabatan dalam struktur SKPD Staf Seksi Bangunan Gedung dalam Kedudukan kegiatan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
 - a. Membantu PPK dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengkoordinasikan tugas masing – masing Pengawas Lapangan;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

DALAM FAKTA PERSIDANGAN :

- Terdakwa dalam prakteknya tidak melakukan tugasnya sebagai PPTK antara lain :



1. Terdakwa tidak pernah ke lapangan (on the spot);
 2. Terdakwa tidak pernah membuat laporan secara tertulis terkait pelaksanaan tugas PPTK terhadap proyek pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu kepada atasan (PPK);
 3. Terdakwa tidak menjalin komunikasi yang baik dengan PPK yaitu sering berseberangan dengan PPK
- Terdakwa telah menerima honor sebagai PPTK secara full tetapi terdakwa tidak melakukan tugasnya sebagai PPTK.

KESIMPULAN :

1. Bahwa berdasarkan SK tersebut di atas dengan dikaitkan fakta di persidangan terdakwa melepaskan tanggung jawabnya sebagai PPTK;
 2. Bahwa terdakwa tidak membantu PPK dalam kegiatan proyek pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu.
 3. Tolak Ukur Putusan Pengadilan Tinggi Makassar An.Hj.SITTI SALMAWATI,S.T.
4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 26/PID.SUS.TPK/2017/PT.Mks, yang amar putusannya berbunyi :
- Menyatakan terdakwa Hj.SITTI SALMAWATI,S.T. Binti MUH YAHYA BAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama;
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj.SITTI SALMAWATI,S.T. Binti MUH YAHYA BAHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 - Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

KESIMPULAN :

1. Hj.SITTI SALMAWATI,S.T. adalah PPK pada proyek pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu, sedangkan terdakwa adalah PPTK yang merupakan bawahan dari Hj.SITTI SALMAWATI,S.T.



2. Terdakwa adalah PPTK dalam proyek pembangunan Kantor Camat Pasimasunggu yang merupakan kaki tangan atau orang kepercayaan yang mengetahui realitas di lapangan tetapi terdakwa tidak menjalankan tugas sebagai PPTK dalam artiannya terdakwa lepas tanggung jawab sebagai PPTK sehingga dalam mengakibatkan mempengaruhi tugas dari PPK dalam mengambil kebijakan.
 3. Antara PPTK dengan PPK merupakan tim yang tidak dapat dipisahkan sama – sama membutuhkan dalam artian “simbiosis mutualis” maka dari itu pengenaan hukuman dari PPK adalah akibat dari lepas dari tanggungjawabnya PPTK dalam mengemban tugas dan wewenangnya PPTK oleh karena itu sebaiknya hukuman pidana penjara dari PPTK kurang lebih sama dengan PPK.
5. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakikatnya haruslah bersifat Preventif, korektif dan edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.
- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga putusan hakim benar – benar dapat mencegah seseorang tidak berbuat.
 - Putusan hakim harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
 - Bahwa sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana yang tidak setimpak dengan apa yang telah diperbuatnya.

Oleh karena itu dengan pertimbangan yang sudah kami uraikan seperti di atas, Kami Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk mengabulkan permohonan banding kami, sebagai berikut :

1. Menerima memori banding Penuntut Umum;
2. Mengabulkan Tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari serta membaca secara seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 50/Pid.Sus TPK/2017/PN. Mks tanggal 23 Agustus 2017 dan memori banding dari Jaksa penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, oleh karenanya putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Peradilan tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah dengan alasan dan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada tingkat pertama terlalu ringan dan tidak memberikan rasa jera kepada pelakunya serta tidak bersifat mendidik baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan dan adil bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat dari putusan majelis hakim tingkat pertama dan dibawah dari tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana akan dicantumkan didalam amar putusan di bawah ini, sehingga oleh karena itu maka putusan pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 50/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 23 Agustus 2017 harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 2, dan 3 serta Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 22 ayat (4), Pasal 46 ayat (2), Pasal 193 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) Pasal 222(1), dan Pasal 241 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 50/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks, tanggal 23 Agustus 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor:50/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks. tanggal 23 Agustus 2017 untuk selebihnya ; -----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh kami :
DR. ROBINSON TARIGAN, SH. MH., Wakil Ketua sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh I. NYOMAN SUKRESNA, S.H. Hakim Tinggi dan Dr.PADMA D.LIMAN, SH.,MH Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh NY.TIMANG, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH

Dr. ROBINSON TARIGAN, SH.MH

ttd

Dr. PADMA D.LIMAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG, SH.

